



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Nomor : 503/0019/LPK/DPM-PTSP/III/2019

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, Tentang Sistem Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 6. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar
 7. Surat permohonan Nomor 01/YA-IATNA/III/2019 Sdr. AAT NUR HIDAYAT Tanggal 01 MARET 2019

MEMBERIKAN IZIN :

Nama Lembaga : YAYASAN IATNA
Alamat : BTP BLOK B NO. 155
Kel. / Kec. : BUNTUSU / Tamalanrea
Penanggung Jawab : AAT NUR HIDAYAT
Program Pelatihan Kerja :
- TATA KECANTIKAN KULIT
- TATA BOGA
- BIMBINGAN BELAJAR
- KERAJINAN TANGAN
- TATA RIAS PENGANTIN
- BODY SITTER
- KURSUS KOMPUTER



Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 28 MARET 2019

FIRMAM HAMID PAGARRA., S.STP, M.PUB.POL

Pangkat : Pembina

NIP : 19810702 199912 1 001